



BUPATI KARANGASEM  
PROVINSI BALI  
PERATURAN BUPATI KARANGASEM  
NOMOR 18 TAHUN 2020  
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 14 TAHUN 2019 TENTANG  
TATA CARA PENGANGGARAN, PENGGUNAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN  
DANA BELANJA TIDAK TERDUGA

DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI KARANGASEM,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penganggaran daerah dalam upaya penanganan penyebaran *Corona Virus Disease (Covid-19)* yang semakin meluas yang menyebabkan jatuhnya korban jiwa, kerugian harta benda, dampak psikologis pada masyarakat, serta mengancam dan mengganggu kehidupan serta penghidupan masyarakat, agar dapat berjalan dengan lancar, maka bagi Pemerintah Daerah yang tidak tersedia anggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dapat menggunakan Belanja Tidak Terduga dalam keadaan darurat bencana;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* di Lingkungan Pemerintah Daerah, serta Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 440/2622/SJ, tanggal 29 Maret 2020 tentang Pembentukan Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* Daerah, maka Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penganggaran, Penggunaan Dan Pertanggungjawaban Dana Belanja Tidak Terduga, sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan hukum saat ini sehingga perlu diubah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penganggaran, Penggunaan Dan Pertanggungjawaban Dana Belanja Tidak Terduga;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 435);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Karantina Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2008 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2017 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 7);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 8);

## MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 14 TAHUN 2019 TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN, PENGGUNAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN DANA BELANJA TIDAK TERDUGA.

## Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penganggaran, Penggunaan dan Pertanggungjawaban Dana Belanja Tidak Terduga (Berita Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2019 Nomor 14) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

## Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Karangasem.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Karangasem.
3. Bupati adalah Bupati Karangasem.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Karangasem.
5. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Kepala SKPD adalah Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
6. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, yang mendapat pelimpahan wewenang dari Bupati untuk melaksanakan fungsi selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah.
7. Belanja Tidak Terduga adalah belanja yang sifatnya tidak biasa dan/atau tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana yang tidak diperkirakan sebelumnya, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan Daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup, serta belanja untuk keperluan mendesak yang belum tersedia anggarannya dalam APBD.
8. Bencana adalah peristiwa atau serangkaian peristiwa yang mengancam dan atau mengganggu hidup dan penghidupan masyarakat yang dapat disebabkan oleh alam, non alam atau ulah manusia yang menyebabkan terjadinya korban jiwa, kerugian harta benda, kerusakan lingkungan dan dampak psikologis.
9. Tanggap Darurat Bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar,

- perlindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan, serta pemulihan prasarana dan sarana.
10. Keadaan Mendesak adalah suatu keadaan yang harus cepat mendapatkan penanganan untuk menghindari kerugian yang lebih besar.
  11. Bendahara Pengeluaran PPKD adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan transaksi PPKD.
  12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karangasem.
  13. Keputusan Persetujuan adalah naskah berbentuk Keputusan dari Bupati untuk penandatanganan Persetujuan Pemberian belanja tidak terduga sebagai dasar dalam pencairan dana dimaksud.
  14. Bendahara Pengeluaran SKPD adalah pejabat fungsional yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menata usahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.
  15. Penyelenggaraan Swakelola adalah Tim yang menyelenggarakan kegiatan secara Swakelola.
  16. Penyedia Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut Penyedia adalah Pelaku Usaha yang menyediakan barang/jasa berdasarkan kontrak.
  17. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang selanjutnya disebut dengan kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
  18. Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor.
  19. Bencana nonalam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa nonalam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit.
  20. Bencana sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antarkelompok atau antarkomunitas masyarakat, dan teror.
2. Ketentuan Pasal 2 ayat (1), ayat (4), dan ayat (6) diubah, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 2

- (1) Belanja Tidak Terduga merupakan belanja untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam, bencana nonalam, bencana sosial dan belanja sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya, termasuk pengembalian atas kelebihan

penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup serta belanja untuk keperluan mendesak yang belum tersedia anggarannya dalam APBD.

- (2) Kegiatan yang bersifat tidak biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu untuk tanggap darurat bencana dalam rangka pencegahan gangguan terhadap stabilitas penyelenggaraan pemerintahan demi terciptanya keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat di Daerah.
- (3) Pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didukung dengan bukti-bukti yang sah.
- (4) Pengeluaran belanja untuk tanggap darurat bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan hanya untuk pencarian dan penyelamatan korban bencana, pertolongan darurat, evakuasi korban bencana, kebutuhan air bersih dan sanitasi, pangan, sandang, papan pelayanan kesehatan dan penampungan serta tempat hunian sementara berdasarkan Rencana Kebutuhan Belanja (RKB) tanggap darurat bencana yang diajukan oleh SKPD yang melaksanakan fungsi penanggulangan bencana.
- (5) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu suatu kegiatan dan/atau belanja harus dilaksanakan akan tetapi belum cukup dan/atau tidak tersedia anggarannya yang mencakup:
  - a. program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang meliputi kegiatan penyelenggaraan pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan permukiman, ketenteraman, ketertiban umum, perlindungan masyarakat dan sosial; dan
  - b. keperluan mendesak lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan masyarakat yang meliputi:
    1. penanganan darurat bencana;
    2. pemulihan bencana;
    3. penunjang kelancaran jalannya penyelenggaraan Pemerintahan Daerah antara lain belanja air, listrik, telepon dan belanja perawatan kendaraan bermotor;
    4. pelaksanaan pemilihan kepala Daerah dan *perbekel*;
    5. penanganan inflasi;
    6. keagamaan, adat dan budaya;
    7. pemenuhan anggaran belanja pegawai pada belanja tidak langsung; dan
    8. penyelesaian pembayaran kewajiban kepada pihak ketiga.

- (6) Dasar pengeluaran Anggaran Belanja Tidak Terduga yang dianggarkan dalam APBD untuk mendanai tanggap darurat bencana, penanggulangan bencana alam, bencana nonalam dan/atau bencana sosial termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup serta belanja untuk keperluan mendesak yang belum tersedia anggarannya dalam APBD ditetapkan dengan Keputusan Bupati dan diberitahukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak Keputusan dimaksud ditetapkan.
  - (7) Dalam hal Belanja Tidak Terduga tidak mencukupi dapat dilakukan dengan cara :
    - a. menggunakan dana dari hasil penjadwalan ulang capaian target kinerja program dan kegiatan lainnya dalam tahun anggaran berjalan; dan/atau
    - b. memanfaatkan uang kas yang tersedia.
3. Ketentuan Pasal 4 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 4

- (1) Penggunaan Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dilakukan dengan :
  - a. pembebanan secara langsung pada Belanja Tidak Terduga yaitu untuk belanja kebutuhan tanggap darurat bencana maupun pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup; dan
  - b. pergeseran anggaran dari mata Anggaran Belanja Tidak Terduga kepada belanja langsung maupun tidak langsung sesuai dengan sifat dan jenis kegiatan yang diperlukannya itu untuk keperluan mendesak yang belum tersedia anggarannya.
- (2) Mekanisme penggunaan belanja tidak terduga untuk pengeluaran belanja tanggap darurat bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I dan II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karangasem.

Ditetapkan di Amlapura  
pada tanggal 21 April 2020

BUPATI KARANGASEM,



I GUSTI AYU MAS SUMATRI

Diundangkan di Amlapura  
pada tanggal 21 April 2020

PENJABAT SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KARANGASEM,



I GEDE DARMAWA

BERITA DAERAH KABUPATEN KARANGASEM TAHUN 2020 NOMOR 18.

LAMPIRAN I  
 PERATURAN BUPATI KARANGASEM  
 NOMOR 18 TAHUN 2020  
 TENTANG  
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN  
 BUPATI NOMOR 14 TAHUN 2019  
 TENTANG TATA CARA  
 PENGANGGARAN, PENGGUNAAN DAN  
 PERTANGGUNGJAWABAN DANA  
 BELANJA TIDAK TERDUGA

PENGGUNAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN DANA BELANJA TIDAK TERDUGA

A. Penggunaan Belanja Tidak Terduga untuk Belanja Tanggap darurat bencana digunakan untuk memenuhi kebutuhan:

1. Pencarian dan penyelamatan Korban bencana.

Penggunaan Belanja Tidak Terduga untuk kegiatan pencarian dan penyelamatan korban bencana dapat berupa :

- a. perjalanan dinas dalam rangka pencarian dan penyelamatan korban sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- b. honorarium/uang lelah dalam pencarian dan penyelamatan korban;
- c. transportasi tim pencarian dan pertolongan korban berupa sewa sarana transportasi darat, air, udara dan atau pembelian bahan bakar minyak.
  - 1) yang dimaksud dengan transportasi darat antara lain: motor, mobil, truk, bus;
  - 2) yang dimaksud dengan transportasi laut/sungai antara lain: perahu, motor boat, kapal;
  - 3) yang dimaksud dengan transportasi udara antara lain: helikopter, pesawat terbang;
  - 4) sarana transportasi ini diperlukan oleh tim/regu penolong yang tergabung dalam pencarian dan penyelamatan korban bencana; dan
  - 5) penggunaan Belanja Tidak Terduga tidak diperkenankan untuk membeli alat transportasi.
- d. Peralatan, berupa pembelian dan atau sewa peralatan pencarian dan penyelamatan.
  - 1) peralatan pencarian dan penyelamatan yang dapat dibeli antara lain : sepatu bot, masker, tali temali, lampu senter, kabel, lampu, sensor, dan peralatan pencarian dan penyelamatan lainnya; dan
  - 2) peralatan pencarian yang dapat disewa adalah : perahu karet, genset dan alat berat pendukung pencarian dan penyelamatan lainnya.

## 2. Pertolongan darurat.

Yang dimaksud dengan pertolongan darurat adalah segala upaya yang dilakukan dengan segera untuk mencegah meluasnya dampak bencana. Penggunaan Belanja Tidak Terduga untuk pertolongan darurat bencana dapat berupa :

- a. sewa peralatan darurat termasuk alat transportasi darurat darat, air, dan udara;
- b. pengadaan atau sewa peralatan dan atau bahan serta jasa yang diperlukan untuk pembersihan puing/longsor, perbaikan tanggul, serta perbaikan pengadaan rintisan jalan/jembatan/dermaga/helipad darurat dan peralatan lainnya yang bersifat sementara dan tidak permanen; dan
- c. pergerakan tim tanggap darurat dalam rangka pertolongan darurat.

## 3. Evakuasi korban bencana

Penggunaan Belanja Tidak Terduga untuk evakuasi korban bencana meliputi:

- a. evakuasi korban, berupa sewa sarana transportasi darat, air, udara dan atau pembelian bahan bakar minyak yang diperlukan untuk menolong korban yang perlu dipindahkan ke tempat yang lebih aman; dan
- b. pengadaan alat dan bahan evakuasi, yang meliputi kantong mayat, tandu, tali temali, sarung tangan, sepatu bot, formalin, peralatan dan bahan evakuasi lainnya.

## 4. Kebutuhan air bersih dan sanitasi

Yang dimaksud dengan pengadaan air bersih adalah mengambil dan atau membeli air bersih termasuk didalamnya melakukan proses penyaringan. Penggunaan Belanja Tidak Terduga untuk pemenuhan kebutuhan air bersih dan sanitasi dapat berupa:

- a. pengadaan air bersih, baik pengadaan air bersih di lokasi bencana maupun mendatangkan dari luar daerah;
- b. pengadaan/perbaikan sanitasi, berupa:
  - 1) perbaikan/pembuatan saluran air buangan untuk MCK dan drainase lingkungan; dan
  - 2) pengadaan MCK darurat.
- c. sewa alat dan bahan pengolahan air bersih, berupa peralatan yang diperlukan dalam penyediaan air bersih dan sanitasi;
- d. sewa alat dan pembelian bahan sarana pendukung untuk pemulihan fungsi sumber air bersih; dan
- e. transportasi, berupa sarana transportasi darat, air, udara, dan atau pembelian bahan bakar minyak untuk pengiriman air bersih, pengiriman peralatan dan bahan yang diperlukan dalam penyediaan air bersih, dan peralatan sanitasi ke lokasi penampungan sementara.

## 5.Pangan

Yang dimaksud dengan pangan adalah makanan dan bahan pangan untuk korban bencana. Penggunaan Belanja Tidak Terduga untuk pemenuhan kebutuhan pangan dapat berupa :

- a. pengadaan pangan, berupa makanan siap saji dan penyediaan bahan makanan.
  - 1) yang dimaksud dengan makanan siap saji seperti nasi bungkus, roti dan sejenisnya; dan
  - 2) dalam penyediaan pangan perlu diperhatikan keperluan pangan khusus untuk bayi, ibu hamil, ibu menyusui, dan lansia.
- b. pengadaan dapur umum, berupa dapur lapangan siap pakai, alat dan bahan pembuatan dapur umum seperti batu bata, semen, tenda, dan perlengkapan dapur umum lainnya, termasuk didalamnya adalah pengadaan perlengkapan makan darurat; dan
- c. transportasi untuk distribusi bantuan pangan, berupa sewa sarana transportasi darat, air, udara dan atau pembelian bahan bakar minyak. Sarana transportasi tersebut diperlukan untuk pengiriman pangan dari tempat lain ke lokasi kejadian, maupun dari dapur umum ke tempat pengungsian dan atau tempat terisolir, termasuk pengiriman alat dan bahan pengadaan dapur umum.

## 6.Sandang

Penggunaan Belanja Tidak Terduga untuk pemenuhan kebutuhan sandang dapat berupa :

- a. pengadaan sandang, berupa pakaian umum dewasa dan anak, perlengkapan sandang bayi, keperluan tidur, dan perlengkapan khusus wanita dewasa.
  - 1) yang dimaksud dengan pakaian umum dewasa dan anak antara lain celana, daster, kaos, seragam, sepatu anak sekolah, dan sejenisnya;
  - 2) yang dimaksud dengan sandang bayi antara lain popok, bedongan, selendang, selimut bayi, kelambu untuk bayi dan sejenisnya;
  - 3) yang dimaksud dengan keperluan tidur antara lain kain sarung, kain, selimut, piyama, dan sejenisnya; dan
  - 4) yang dimaksud dengan perlengkapan khusus wanita dewasa adalah pembalut wanita dan sejenisnya.
- b. transportasi untuk distribusi darat, air, udara dan atau pembelian bahan bakar minyak. Sarana transportasi tersebut diperlukan untuk pengiriman bantuan sandang dari tempat lain ke lokasi kejadian.

## 7. Pelayanan kesehatan

Penggunaan Belanja Tidak Terduga untuk pelayanan kesehatan dapat berupa:

- a. pengadaan obat-obatan untuk korban bencana khususnya di tempat pengungsian;
- b. pengadaan peralatan hygiene seperti sabun, shampo, sikat gigi, pasta gigi dan sejenisnya;
- c. transportasi untuk distribusi bantuan obat-obatan, berupa sewa sarana transportasi darat, air, udara, dan atau pembelian bahan bakar minyak. Sarana transportasi tersebut diperlukan untuk pengiriman bantuan obat-obatan dari tempat lain ke lokasi kejadian.

## 8. Penampungan serta tempat hunian sementara

Penggunaan Belanja Tidak Terduga untuk penampungan serta tempat hunian sementara dapat berupa:

- a. pengadaan tenda;
- b. pengadaan alas tidur antara lain matras, velbed, tikar, selimut, kantung tidur dan sejenisnya;
- c. pengadaan sarana penerangan, antara lain kabel, lampu, dan sejenisnya;
- d. pengadaan alat dan bahan, berupa peralatan dan bahan yang diperlukan untuk pembuatan tempat penampungan dan tempat hunian sementara, seperti alat pertukangan sederhana; dan
- e. transportasi dalam rangka distribusi peralatan untuk pengadaan penampungan serta tempat hunian sementara, berupa sewa sarana transportasi darat, air, udara dan atau pembelian bahan bakar minyak. Sarana transportasi tersebut diperlukan untuk pengiriman bantuan peralatan dan bahan pengadaan penampungan dan tempat hunian sementara dari tempat lain ke lokasi kejadian.

## B. Prosedur Penggunaan Belanja Tidak Terduga pada keadaan Darurat Bencana

1. berdasarkan kajian dan penilaian kondisi daerah yang dilakukan Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penanggulangan bencana, Pemerintah Daerah menetapkan status keadaan tanggap darurat bencana oleh Bupati;
2. Dengan telah ditetapkannya status keadaan tanggap darurat bencana, kepala SKPD yang melaksanakan fungsi penanggulangan bencana mengajukan Rencana Kebutuhan Belanja (RKB) tanggap darurat bencana kepada PPKD selaku BUD;
3. berdasarkan Rencana Kebutuhan Belanja (RKB) tanggap darurat bencana, Bupati menetapkan keputusan tentang persetujuan penggunaan Belanja Tidak Terduga;

4. PPKD selaku BUD mencairkan dana belanja tidak terduga kepada Kepala SKPD yang melaksanakan fungsi penanggulangan bencana paling lambat 1 (satu) hari kerja terhitung sejak diterimanya RKB;
  5. pencairan dana tanggap darurat bencana dilakukan dengan mekanisme TU dan diserahkan kepada bendahara pengeluaran SKPD yang melaksanakan fungsi penanggulangan bencana;
  6. penggunaan dana tanggap darurat bencana dicatat pada Buku Kas Umum tersendiri oleh Bendahara Pengeluaran pada SKPD yang melaksanakan fungsi penanggulangan bencana;
  7. kepala SKPD yang melaksanakan fungsi penanggulangan bencana bertanggung jawab secara fisik dan keuangan terhadap penggunaan dana tanggap darurat bencana yang dikelolanya;
  8. Pertanggungjawaban atas penggunaan dana tanggap darurat bencana disampaikan oleh Kepala Pelaksana BPBD/ SKPD yang melaksanakan fungsi sebagai penanggulangan bencana kepada PPKD dengan melampirkan bukti-bukti pengeluaran yang sah dan lengkap atau surat pernyataan tanggungjawab belanja;
  9. Pengadaan barang/jasa untuk penyelenggaraan tanggap darurat bencana dapat dilakukan melalui pembelian/ pengadaan langsung sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan;
  10. Pertanggungjawaban penggunaan Belanja Tidak Terduga pada keadaan tanggap darurat bencana dilaporkan paling lambat 1 (satu) bulan setelah masa tanggap darurat bencana berakhir, dilampiri dokumen antara lain:
    - a. Kwitansi dan Berita Acara Penyerahan bantuan;
    - b. Surat pernyataan penerimaan bantuan;
    - c. Bukti penyaluran bantuan yang diketahui oleh pejabat setempat;
    - d. Bukti transaksi pengadaan peralatan dan logistik;
    - e. Bukti sewa kendaraan untuk pengiriman bantuan termasuk personil;
    - f. Bukti pengepakan dan pengiriman bantuan sampai ke lokasi bencana;
    - g. Kontrak/ Surat Perintah Kerja (SPK) dalam hal pengadaan barang/jasa; dan
    - h. Bukti-bukti lain yang sah.
- C. Mekanisme penggunaan belanja tidak terduga untuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup adalah sebagai berikut:
1. unit kerja/SKPD pengelola pendapatan melakukan verifikasi atas kebenaran klaim yang diajukan pemohon atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup;
  2. atas dasar hasil verifikasi tersebut, unit kerja/SKPD pengelola pendapatan mengajukan permohonan persetujuan penggunaan belanja tidak terduga kepada Bupati;

3. Selanjutnya unit kerja pengelola pendapatan mengajukan nota pencairan dengan dilampiri
    - a. Keputusan Bupati tentang persetujuan penggunaan belanja tidak terduga;
    - b. bukti-bukti yang sah terkait dengan pengembalian kelebihan penerimaan daerah tahun sebelumnya yang telah ditutup;
    - c. nomor rekening Bank atas nama pemohon klaim sebagaimana dimaksud huruf a di atas; dan
    - d. Berita Acara Serah Terima Uang bermaterai cukup; dan
    - e. kwitansi bermaterai cukup, yang ditandatangani oleh penerima, lunas dibayar oleh Bendahara Pengeluaran PPKD dan setuju dibayar oleh Pengguna Anggaran.
  4. berdasarkan nota pencairan beserta lampirannya, bendahara pengeluaran PPKD mengajukan Surat Permintaan Pembayaran Langsung dengan pembebanan pada rekening belanja tidak terduga, untuk selanjutnya diterbitkan Surat Perintah Membayar dan Surat Perintah Pencairan Dana oleh Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah.
- D. Mekanisme Penggunaan belanja tidak terduga untuk belanja keperluan mendesak adalah sebagai berikut :
1. dalam hal terdapat belanja keperluan mendesak yang belum tersedia anggarannya dalam APBD, SKPD terkait mengajukan permohonan persetujuan penggunaan anggaran belanja tidak terduga kepada Bupati dengan disertai dengan kajian tentang kriteria keperluan mendesak;
  2. berdasarkan permohonan dari SKPD terkait, Bupati menetapkan keputusan tentang persetujuan penggunaan Belanja Tidak Terduga;
  3. atas dasar persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud pada huruf b, SKPKD melakukan pergeseran anggaran dari mata anggaran belanja tidak terduga kepada belanja langsung maupun tidak langsung sesuai dengan sifat dan jenis kegiatan yang diperlukan;
  4. pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud pada huruf c, dilakukan atas persetujuan Sekretaris Daerah dengan melakukan perubahan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD;
  5. dalam hal penggunaan belanja tidak terduga dilakukan sebelum perubahan APBD ditetapkan, penyesuaian terhadap Peraturan Daerah tentang APBD dilakukan dalam proses penyusunan perubahan APBD dan apabila penggunaan belanja tidak terduga dilakukan setelah Perubahan APBD ditetapkan, maka Bupati menyampaikannya dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA); dan
  6. pencairan dan pertanggungjawaban anggaran belanja keperluan mendesak dilakukan oleh SKPD yang mengajukan permohonan sesuai dengan mekanisme pengelolaan keuangan.

- E. Tata cara pengadaan barang dan jasa dalam penggunaan belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud pada huruf A dilakukan dengan cara :
1. Swakelola; dan/atau
  2. Penyedia.
- F. Tahapan pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud pada huruf E, dalam penanganan keadaan darurat meliputi :
1. Perencanaan pengadaan,
  2. Pelaksanaan pengadaan; dan
  3. Penyelesaian pembayaran
- G. Perencanaan pengadaan sebagaimana dimaksud pada huruf F angka 1, meliputi:
1. identifikasi kebutuhan barang/jasa
  2. analisis ketersediaan sumber daya; dan
  3. penetapan cara pengadaan barang/jasa.
- H. Pelaksanaan pengadaan barang/ jasa sebagaimana dimaksud pada huruf F angka 2 yang melalui swakelola dengan tahapan sebagai berikut:
1. mengkoordinasikan pihak lain yang akan terlibat dalam penanganan darurat;
  2. pemeriksaan bersama dan rapat persiapan;
  3. pelaksanaan pekerjaan; dan
  4. serah terima hasil pekerjaan.
- I. Penyelesaian pembayaran sebagaimana dimaksud pada huruf F angka 3, dengan tahapan sebagai berikut:
1. kontrak;
  2. pembayaran; dan
  3. audit.
- J. Pelaksanaan pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada huruf F angka 2 yang melalui Penyedia dengan tahapan sebagai berikut:
1. penerbitan surat penunjukan penyedia barang/jasa (SPPBJ);
  2. pemeriksaan bersama dan rapat persiapan;
  3. serah terima lapangan;
  4. penerbitan surat perintah mulai kerja (SPMK) / surat perintah pengiriman (SPP);
  5. pelaksanaan pekerjaan;
  6. perhitungan hasil pekerjaan; dan
  7. serah terima hasil pekerjaan.

Tahapan pelaksanaan pengadaan sebagaimana dimaksud pada angka 1 sampai dengan angka 4 untuk pengadaan barang dapat diganti dengan surat pesanan.

K. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

1. Monitoring

Monitoring dilakukan oleh KPA/PPK dan dapat dibantu oleh pihak lain yang independen dan/atau pengguna/penerima akhir terhadap

pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa dalam penanganan keadaan darurat dengan pemantauan lapangan atau laporan yang diberikan oleh Penyedia.

Monitoring dilakukan terhadap:

- a. kesesuaian kebutuhan pengadaan dengan hasil identifikasi kebutuhan dan analisis ketersediaan sumber daya; dan
- b. kesesuaian antara kebutuhan pengadaan dengan hasil pekerjaan yang sedang/telah dilakukan.

## 2. Evaluasi

Evaluasi dilakukan oleh KPA/PPK untuk menganalisis kendala yang dihadapi dan menyusun rencana tindak lanjut untuk memitigasi atau memprediksi kejadian/kondisi yang berpotensi menghambat pelaksanaan pekerjaan.

## 3. Pelaporan

Setelah selesainya pekerjaan, KPA/PPK menyusun laporan penyelesaian pekerjaan dan diserahkan kepada PA yang isinya meliputi:

- a. profil setiap paket pekerjaan;
- b. rencana dan realisasi anggaran;
- c. sumber daya yang digunakan;
- d. kendala dan solusi selama pelaksanaan pekerjaan; dan
- e. hal-hal lain yang dianggap perlu.

## FORMAT- 1 : Contoh Format Surat Pernyataan Tanggap Darurat Bencana



BUPATI KARANGASEM

SURAT PERNYATAAN TANGGAP DARURAT BENCANA

NOMOR: .....

Yang bertanda tangan dibawa ini :

Nama: : .....

Jabatan : Bupati Karangasem

Dengan ini berdasarkan hasil kajian cepat dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Karangasem menyatakan bahwa :

a. .... (\*)

b. .... (\*)

Dst

x. untuk melaksanakan pasal 21 ayat (1) huruf b, jo pasal 23 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor: 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, Bupati Karangasem Menetapkan Status Tanggap Darurat Bencana.

y. status keadaan darurat sebagaimana ditetapkan pada butir a, berlaku selama ... hari, sejak tanggal ..... sampai dengan .....

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Amlapura  
pada tanggal .....  
Bupati Karangasem

Nama

\*) menerangkan keadaan bencana dan dampaknya

## FORMAT-2: Contoh Format Rencana Kebutuhan Belanja (RKB)

RENCANA KEBUTUHAN BELANJA  
TANGGAP DARURAT BENCANA .....  
KABUPATEN KARANGASEM

No	Jenis Kebutuhan	Perkiraan Kebutuhan Dana (Rp)
1		
2		
3		
	Total	


Tempat, tanggal-bulan-tahun

KEPALA PELAKSANA  
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH  
KABUPATEN KARANGASEM

NAMA .....

NIP. ....

FORMAT- 3 : Contoh Format Kwitansi Pertanggungjawaban



KWITANSI

Sudah terima dari : .....

Uang sebesar : Rp.....

Terbilang : .....

Untuk pembayaran : Dana Tanggap Darurat Bencana .....

.....

Tanggal .....

Bendahara Pengeluaran BPBD

Yang menerima (\*)

.....  
NIP. ....

.....  
NIP. ....

\*) Pejabat yang diberikan kuasa untuk menerima dana tanggap darurat Bencana

FORMAT- 4 : Contoh Format Berita Acara Serah Terima Peralatan dan Logistik.

BERITA ACARA  
SERAH TERIMA PERALATAN DAN LOGISTIK

NO: ...../ .....

Pada hari ini ....., tanggal ..... yang bertanda tangan dibawa ini :

Nama :

Jabatan :

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama :

Jabatan :

Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Dengan ini PIHAK PERTAMA menyerahkan kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA menerima dari PIHAK PERTAMA bantuan berupa peralatan/logistik sebagai berikut :

No	Peralatan dan Logistik	Jumlah	Keterangan
1			
2			
3			

Untuk operasional tanggap darurat bencana ..... di .....

PIHAK PERTAMA

PIHAK KEDUA

.....

.....

FORMAT- 5 : Contoh Format Kwitansi

KWITANSI

Sudah terima dari : .....  
Uang sebesar : Rp.....  
Terbilang : .....  
Untuk pembayaran : .....  
.....

Tempat, Tanggal, bulan, tahun

.....

## FORMAT- 6 : Contoh Format Rekapitulasi Belanja Barang

## REKAPITULASI BELANJA BARANG

No	Waktu Pembelian	Jenis Barang	Jumlah	
			Volume	Satuan
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				

Penanggungjawab

.....  
NIP. ....

FORMAT- 7 : Contoh Format Rekapitulasi Bantuan dalam Bentuk Barang

REKAPITULASI BANTUAN DALAM BENTUK BARANG

TANGGAL:..... s/d .....

No	Tanggal	Jenis Barang	Jumlah		Penerima
			Volume	Nilai (Rp)	
Jumlah					

..Tempat,.. (tanggal, bulan, tahun)

Yang menyerahkan barang

Pembawa barang

Yang menerima bantuan

(.....)

(.....)

(.....)

## FORMAT- 8 : Contoh Format Rekapitulasi Bantuan dalam Bentuk Jasa

## REKAPITULASI BANTUAN DALAM BENTUK JASA

TANGGAL: ..... s/d .....

No	Tanggal	Jenis Jasa	Jumlah		Penerima
			Volume	Nilai (Rp)	
Jumlah					

..Tempat,.. (tanggal, bulan, tahun)

Yang menyerahkan  
barang

Pembawa barang

Yang menerima  
bantuan

(.....)

(.....)

(.....)



FORMAT- 10 : Contoh Format Penerima Honorarium/Uang Lelah

PENERIMA HONORARIUM/UANG LELAH

Periode waktu :  
 Jenis barang/jasa :  
 Penerima :

No	Nama-Nama Penerima	Nilai yang Diterima (Rp)	Tanda Tangan	Keterangan
Total Dana				

..Tempat,.. (tanggal, bulan, tahun)

Yang menyerahkan bantuan

(.....)

BUPATI KARANGASEM, †



† I GUSTI AYU MAS SUMATRI

LAMPIRAN II  
PERATURAN BUPATI KARANGASEM  
NOMOR 18 TAHUN 2020  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN  
BUPATI NOMOR 14 TAHUN 2019  
TENTANG TATA CARA  
PENGANGGARAN, PENGGUNAAN  
DAN PERTANGGUNGJAWABAN  
DANA BELANJA TIDAK TERDUGA

PENGGUNAAN DANA BELANJA TIDAK TERDUGA UNTUK KEPERLUAN  
MENDESAK DALAM RANGKA PERCEPATAN PENANGANAN  
CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)

1. Latar belakang

Organisasi Kesehatan Dunia telah menyatakan Covid-19 sebagai pandemi, dan Indonesia merupakan salah satu negara yang terpapar dengan jumlah kasus dan korban jiwa terus bertambah. Di tengah situasi krisis ini, peran pemerintah pusat sangat dibutuhkan untuk memberikan informasi yang akurat, selain juga melakukan tugas sebagai pembinaan dan pengawasan kepada pemerintah daerah untuk menyelenggarakan pemerintahan daerah lebih baik. Namun disisi lain, sebagai pembuat kebijakan bagi pemerintah pusat dan pelaksana kebijakan bagi pemerintah daerah bersinggungan langsung khususnya yang bertugas di lapangan, sehingga sangat rentan terpapar penyakit yang dipicu infeksi Covid-19 ini dan bisa menjadi menular ke orang lain, termasuk kepada keluarga. Dengan latar belakang ini, Protokol Penggunaan Belanja Tidak Terduga (BTT) disusun, agar penganggaran daerah dalam penanganan Covid-19 ini dapat berjalan dengan lancar, bagi pemerintah daerah yang tidak tersedia anggaran dalam APBD. BTT dapat digunakan dalam keadaan darurat bencana yang terdiri dari 3 fase yaitu Siaga Darurat, Tanggap Darurat dan Transisi Darurat ke Pemulihan.

a. Langkah-langkah Fase Siaga Darurat.

1. pengaktifan Posko penanganan Covid-19 di daerah masing-masing;
2. pembentukan Gugus Tugas Tim Kaji Cepat;
3. lakukan pengkajian cepat (identifikasi untuk pemenuhan kebutuhan dan sumber daya yang diperlukan apabila ditetapkan Status Tanggap Darurat) terhadap dampak virus corona di daerah;
4. hasil kaji cepat dijadikan salah satu dasar bagi Kepala Daerah untuk menetapkan Status Siaga Darurat; dan
5. kegiatan:
  - a) pengawasan dan pemantauan dari pos penanganan Covid-19 di daerah masing-masing;
  - b) meningkatkan penyebaran informasi tentang pencegahan penyebaran Covid-19 melalui Kepala Daerah serta pemangku kepentingan strategis di daerah. Meningkatkan Pola Hidup

Masyarakat Sehat (PHMS) dan Gerakan Masyarakat Sehat (Germas); dan

- c) koordinasi dengan Gugus Tugas Daerah maupun Gugus Tugas Nasional.
- b. Langkah-langkah Fase Tanggap Darurat:
    1. pembentukan Gugus Tugas Tim Kaji Cepat;
    2. lakukan pengkajian cepat terhadap dampak virus corona di daerah;
    3. hasil kaji cepat dijadikan salah satu dasar bagi Kepala Daerah untuk menetapkan Status Tanggap Darurat dan selanjutnya berkoordinasi dengan Gugus Tugas Nasional sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19; dan
    4. mengoptimalisasi APBD untuk penanganan Covid-19 untuk digunakan mekanisme BTT sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 tahun 2020:
      - a) dalam hal tidak tersedia anggaran dalam APBD untuk pengendalian Covid19, menggunakan alokasi anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT) tanpa diformulasikan terlebih dahulu dalam RKA SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; dan
      - b) dalam hal BTT tidak mencukupi dapat menggunakan dana dari hasil penjadwalan ulang program dan kegiatan lainnya dalam tahun anggaran berjalan dan/atau memanfaatkan kas yang tersedia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019.
  - c. Langkah-langkah Fase Transisi Darurat ke Pemulihan
    1. pemantauan dan pengawasan fase transisi darurat ke pemulihan pasca penanganan Covid-19;
    2. dalam rangka pencegahan dan kesiapsiagaan pasca penanganan terdapat indikasi serupa dengan kejadian awal Covid-19, Gugus Tugas Daerah diharapkan berkoordinasi dengan Gugus Tugas Nasional; dan
    3. tetap melaksanakan Gerakan Masyarakat Sehat (Germas) sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan.
2. Pengguna BTT pada keadaan darurat bencana
    - a. Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penanggulangan bencana; dan
    - b. Perangkat Daerah yang secara fungsional terkait dengan antisipasi dan penanganan dampak penularan Covid-19 yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
  3. Mekanisme dan tata cara pelaksanaan, penatausahaan dan pertanggungjawaban BTT untuk mendanai kebutuhan antisipasi dan penanganan dampak penularan COVID-19 dilakukan dengan tahapan :
    - a. Kepala Perangkat Daerah yang secara fungsional terkait dengan antisipasi dan penanganan dampak penularan COVID-19, masing-masing mengajukan Rencana Kebutuhan Belanja (RKB) yang

- sebelumnya telah mendapat pendampingan oleh Inspektorat Daerah (APIP) kepada Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penanggulangan bencana untuk diverifikasi;
- b. berdasarkan hasil verifikasi RKB sebagaimana dimaksud pada huruf a, Kepala Daerah menetapkan alokasi penggunaan Belanja Tidak Terduga;
  - c. Kepala Perangkat Daerah yang secara fungsional terkait dengan antisipasi dan penanganan dampak penularan COVID-19 mengajukan permohonan pencairan belanja tidak terduga kepada PPKD selaku BUD sesuai Keputusan Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf b;
  - d. Permohonan Pencairan belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud pada huruf c, dilampiri dokumen sebagai berikut:
    - 1) surat permohonan pencairan belanja tidak terduga;
    - 2) surat pernyataan tanggungjawab mutlak penggunaan dana;
    - 3) Keputusan Bupati tentang penggunaan belanja tidak terduga;
    - 4) Rekomendasi oleh perangkat daerah yang melaksanakan fungsi penanggulangan bencana atas RKB yang telah diverifikasi; dan
    - 5) Nomor rekening bank bendahara pengeluaran perangkat daerah.
  - e. PPKD selaku Bendahara Umum Daerah mencairkan belanja tidak terduga kepada perangkat daerah yang secara fungsional terkait dengan antisipasi dan penanganan dampak penularan COVID-19 paling lambat 1 (satu) hari kerja terhitung sejak diterimanya permohonan pencairan;
  - f. Pencairan sebagaimana dimaksud pada huruf e dilakukan dengan mekanisme Tambah Uang (TU), ditransfer ke rekening bendahara pengeluaran perangkat daerah yang secara fungsional terkait dengan antisipasi dan penanganan dampak penularan COVID-19;
  - g. Penggunaan dana dicatat pada buku kas umum tersendiri oleh bendahara pengeluaran pada perangkat daerah yang secara fungsional terkait dengan antisipasi dan penanganan dampak penularan COVID-19;
  - h. Kepala perangkat daerah yang secara fungsional terkait dengan antisipasi dan penanganan dampak penularan COVID-19 bertanggung jawab secara fisik dan keuangan terhadap dana antisipasi dan penanganan dampak penularan COVID-19 yang dikelolanya;
  - i. Pertanggungjawaban atas penggunaan dana penanggulangan COVID-19, disampaikan oleh kepala perangkat daerah yang secara fungsional terkait dengan antisipasi dan penanganan dampak penularan COVID-19 kepada pejabat pengelola keuangan daerah dengan melampirkan bukti pengeluaran yang sah dan lengkap atau surat pernyataan tanggungjawab belanja;
  - j. Ketentuan batas waktu penyampaian laporan pertanggungjawaban penggunaan dana penanggulangan COVID-19 sebagaimana dimaksud pada huruf i sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan terkait Tambah Uang (TU);
  - k. Dalam hal terdapat usulan RKB baru sesuai rencana penanggulangan COVID-19 oleh Perangkat Daerah yang secara fungsional terkait dengan antisipasi dan penanganan dampak penularan COVID-19, dapat

diajukan kembali tanpa menunggu pertanggungjawaban TU sebelumnya selesai.

4. Batas waktu penggunaan Belanja Tidak Terduga untuk keperluan mendesak dalam rangka percepatan penanganan COVID-19 adalah pada waktu status keadaan darurat bencana penanganan COVID-19, yaitu dimulai saat siaga/tanggap darurat ditetapkan oleh Kepala Daerah melalui surat pernyataan siaga darurat dan/atau tanggap darurat sampai ketetapan tahap tanggap darurat selesai.
5. Penggunaan BTT Pada Masa Tanggap Darurat Bencana Belanja Tidak Terduga sesuai kebutuhan pada keadaan darurat bencana untuk:
  - a. Penanganan Kesehatan
    - 1) Pencarian dan penyelamatan, meliputi;
      - a) kegiatan-kegiatan terkait penyidikan kontak terdekat terduga positif COVID-19;
      - b) penyelidikan epidemiologi dalam upaya penanggulangan wabah;
      - c) uang lelah/honor dalam pencarian dan penyelamatan;
      - d) transportasi tim pencarian dan pertolongan korban berupa sewa sarana transportasi darat, air, udara dan/atau pembelian bahan bakar minyak;
      - e) peralatan, berupa pembelian dan/atau sewa peralatan pencarian dan penyelamatan;
      - f) pengadaan alat dan bahan hygiene sebagai bentuk pencegahan (misalnya klorin, alkohol, hand sanitizer, dan lain sebagainya); dan
      - g) pengadaan alat dan bahan untuk desinfektan untuk sterilisasi benda-benda dari kuman (alat penyemprot, cairan desinfektan, dan lain sebagainya).
    - 2) Pertolongan darurat, meliputi: tindakan pencegahan dan pengebalan dilakukan terhadap masyarakat yang mempunyai risiko terkena penyakit wabah;
      - a) uang lelah/honor dalam rangka pertolongan darurat;
      - b) sewa peralatan darurat termasuk alat transportasi darurat darat, laut, dan udara;
      - c) pengadaan atau sewa peralatan dan atau bahan serta jasa yang diperlukan untuk pertolongan pasien COVID-19;
      - d) pengelolaan bahan-bahan yang mengandung penyebab penyakit meliputi kegiatan pemasukan, penyimpanan, pengangkutan, penggunaan, penelitian dan pemusnahan;
      - e) pengambilan sampel, pengangkutan (transport), dan pemeriksaan laboratorium;
      - f) pengadaan/sewa alat-alat kesehatan (misalnya stetoskop, alat suntik, thermometer, tensimeter, kursi roda, dan lain sebagainya); dan

- g) pembelian/sewa kebutuhan alat dan logistik kesehatan, antara lain: Reagen RTPCR, Viral transfer media, Rapid Diagnostic test, Nasal swa, dan Ventilator.
- 3) Evakuasi korban, meliputi:
- a) evakuasi korban, berupa sewa sarana transportasi darat, air, udara, dan/atau pembelian bahan bakar minyak yang diperlukan untuk menolong pasien yang perlu dipindahkan ke tempat isolasi/rumah sakit rujukan;
  - b) uang lelah/honor dalam rangka evakuasi korban;
  - c) tindakan khusus penanganan jenazah positif COVID-19;
  - d) penyuluhan kepada masyarakat mengenai upaya penanggulangan wabah dilakukan oleh pejabat kesehatan dengan mengikutsertakan pejabat instansi lain, lembaga swadaya masyarakat, pemuka agama dan pemuka masyarakat;
  - e) segala bentuk tindakan dan aktivitas karantina; dan
  - f) pengadaan alat dan bahan evakuasi, yang meliputi kantong mayat, tandu, tali temali, sarung tangan, sepatu boots, formalin, peralatan dan bahan evakuasi lainnya.
- 4) Kebutuhan air bersih dan sanitasi, meliputi:
- a) pengadaan air bersih, baik pengadaan air bersih di lokasi rumah sakit atau fasilitas kesehatan lainnya terkait COVID-19;
  - b) pengadaan/perbaikan sanitasi, berupa:
    - 1) perbaikan/pembuatan saluran air buangan untuk MCK dan drainase lingkungan;
    - 2) pengadaan MCK darurat; dan
    - 3) pengadaan wastafel tempat cuci tangan.
  - c) sewa alat dan bahan pengolahan air bersih, berupa peralatan yang diperlukan dalam penyediaan air bersih dan sanitasi;
  - d) sewa alat dan pembelian bahan sarana pendukung untuk pemulihan fungsi sumber air bersih: dan
  - e) transportasi, berupa sewa sarana transportasi darat, air, udara, dan/atau pembelian bahan bakar minyak untuk pengiriman air bersih, pengiriman peralatan dan bahan yang diperlukan dalam penyediaan air bersih, dan peralatan sanitasi ke lokasi penampungan/fasilitas kesehatan sementara.
- 5) Pangan, meliputi:
- a) pengadaan pangan, berupa makanan siap saji dan penyediaan bahan makanan.
    - 1) yang dimaksud dengan makanan siap saji seperti nasi bungkus, roti dan sejenisnya; dan
    - 2) dalam penyediaan pangan perlu diperhatikan keperluan pangan khusus untuk bayi, ibu hamil, ibu menyusui, dan lansia,
  - b) pengadaan segala bentuk suplemen dan vitamin kepada tenaga medis dan pasien;

- c) pengadaan/pembelian pangan seperti nasi bungkus, nasi kotak, roti dan sejenisnya bagi PMI (Pekerja Migran Indonesia) dan/atau bukan PMI, petugas penjaga, keamanan atau petugas medis yang menjaga PMI dan/atau bukan PMI;
  - d) pengadaan dapur umum, berupa dapur lapangan siap pakai, alat dan bahan pembuatan dapur umum seperti batu bata, semen, tenda, dan perlengkapan dapur umum lainnya, termasuk didalamnya adalah pengadaan perlengkapan makan darurat; dan
  - e) transportasi untuk distribusi bantuan pangan, berupa sewa sarana transportasi darat, air, udara, dan/atau pembelian bahan bakar minyak. Sarana transportasi tersebut diperlukan untuk pengiriman pangan dari tempat lain ke lokasi kejadian, maupun dari dapur umum ke tempat pengungsian dan/atau tempat terisolir, termasuk pengiriman alert dan bahan pengadaan dapur umum dan/atau distribusi pangan bagi PMI dan/atau bukan PMI.
- 6) Sandang, meliputi:
- a) pengadaan alat pelindung diri (APD) dan kelengkapannya misalnya Masker bedah, Masker N95, Surgical Gown, Goggle, Hazmat suit, Gloves, Penutup kepala, sepatu boots, dan lain sebagainya untuk tenaga medis sesuai dengan standar Kementerian Kesehatan;
  - b) pengadaan baju untuk pasien COVID-19 sesuai dengan standar kementerian kesehatan;
  - c) pengadaan sandang, berupa pakaian umum dewasa dan anak, perlengkapan sandang bayi, keperluan tidur, dan perlengkapan khusus wanita dewasa; dan
  - d) transportasi untuk distribusi bantuan sandang, berupa sewa sarana transportasi darat, air, udara, dan/atau pembelian bahan bakar minyak. Sarana transportasi tersebut diperlukan untuk pengiriman bantuan sandang dari tempat lain ke lokasi kejadian.
- 7) Pelayanan kesehatan, meliputi:
- a) pengadaan disinfektan, alkohol, APD, dan lain sebagainya;
  - b) pengadaan obat-obatan untuk korban bencana khususnya di tempat pengungsian;
  - c) pengadaan peralatan hygiene seperti sabun, shampo, sikat gigi, pasta gigi dan sejenisnya; dan
  - d) transportasi untuk distribusi bantuan obat-obatan, berupa sewa sarana transportasi darat, air, udara, dan/atau pembelian bahan bakar minyak. Sarana transportasi tersebut diperlukan untuk pengiriman bantuan obat-obatan dari tempat lain ke lokasi kejadian.
- 8) Papan, meliputi:
- a) pembangunan rumah sakit darurat khusus COVID-19;
  - b) penambahan ruang isolasi di RS rujukan;
  - c) sewa hotel/penginapan yang difungsikan sebagai RS darurat COVID-19;

- d) sewa hotel/penginapan untuk karantina terpusat bagi Pekerja Migran Indonesia (PMI) dan/atau bukan PMI, petugas jaga PMI dan/atau bukan PMI, dan Rumah Singgah bagi Tim Medis yang menangani pasien COVID-19;
- e) penguatan puskesmas dan faskes tingkat 1 sebagai skrining awal COVID19;
- f) pembeliansewa peralatan pendukung fasilitas kesehatan, misalnya ranjang periksa, ranjang pasien, alat infus, infusion pump, urine bag, ambu bag, medical ventilator, nebulizer, dan lain sebagainya; dan
- g) transportasi dalam rangka distribusi peralatan untuk pengadaan penampungan serta tempat hunian sementara, tempat karantina terpusat (bagi PMI dan/atau bukan PMI), berupa sewa sarana transportasi darat, air, udara, dan/atau pembelian bahan bakar minyak. Sarana transportasi tersebut diperlukan untuk pengiriman bantuan peralatan dan bahan pengadaan penampungan dan tempat hunian sementara dari tempat lain ke lokasi kejadian.

b. Penanganan Jaring Pengaman Sosial:

Pengadaan bahan pangan dan kebutuhan pokok untuk individu/masyarakat yang terdampak atau memiliki resiko sosial seperti keluarga miskin, pekerja sektor informal/harian/ dan individu/masyarakat lainnya yang memiliki resiko sosial akibat terdampak COVID-19 berupa Program Pemberian Sembako, meliputi:

1. pengadaan bahan pangan dan kebutuhan pokok (Sembako) bagi yang Terdampak Covid-19;
2. transportasi berupa sewa sarana transportasi darat, air, udara dalam rangka distribusi sembako dan/atau pembelian bahan bakar minyak;dan
3. makan minum lapangan bagi petugas distribusi sembako.

c. Penanganan Dampak Ekonomi

Pemberian stimulus Penguatan Modal bagi usaha mikro, kecil dan menengah, koperasi dan IKM yang terkena dampak ekonomi akibat COVID-19, meliputi:

1. pemberian stimulus Penguatan Modal bagi usaha mikro, kecil dan menengah, koperasi dan IKM yang terkena dampak ekonomi akibat COVID-19;
2. transportasi berupa sewa sarana transportasi darat, air, udara dalam rangka pendataan Pemberian stimulus bagi usaha mikro, kecil dan menengah, koperasi dan IKM yang terkena dampak ekonomi akibat COVID-19 dan/atau pembelian bahan bakar minyak; dan
3. makan minum lapangan bagi petugas pendata Pemberian stimulus bagi usaha mikro, kecil dan menengah, koperasi dan IKM yang terkena dampak ekonomi akibat COVID-19.

FORMAT- 1 : Permohonan pencairan dana belanja tidak terduga

KOP PERANGKAT DAERAH

---

Amlapura, .....

Nomor :

Sifat :

Lampiran:

Perihal : Permohonan pencairan  
dana belanja tidak  
terduga

Kepada :

Yth. Pejabat Pengelola Keuangan  
Daerah selaku Bendahar  
Umum Daerah  
di  
tempat

Sehubungan dengan pelaksanaan kegiatan mendesak dalam rangka rangka antisipasi dan penanganan dampak penularan COVID-19 sebagaimana telah ditetapkannya Surat Keputusan Bupati Karangasem Nomor ...../HK/2020 tentang alokasi penggunaan dana belanja tidak terduga ....., maka dengan ini kami mengajukan Tambahan Uang (TU) sebesar Rp. .... (dengan huruf) (rencana terlampir)

Demikian untuk menjadi periksa

(tempat, tanggal, bulan, tahun)

Kepala .. nama perangkat daerah....

(Nama jelas )

Nip.

## FORMAT- 2 : Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak

## KOP PERANGKAT DAERAH

## SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama :

Jabatan :

Sebagai Pengguna Anggaran pada Perangkat Daerah ..... Dengan ini menyatakan bahwa saya bertanggung jawab penuh atas kebenaran perhitungan dan penetapan besaran serta penggunaan dana tidak terduga, sebagaimana tertuang dalam Rencana Kebutuhan Belanja ( RKB) dalam rangka antisipasi dan penanganan dampak penularan COVID-19 dan telah ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati Nomor ... tentang alokasi penggunaan dana tidak terduga .....

Apabila di kemudian hari diketahui terjadi penyimpangan terhadap penetapan, perhitungan biaya serta penggunaan dana tidak terduga tersebut diatas sehingga menimbulkan kerugian Daerah, maka saya bersedia mengganti dan meyetorkan kerugian tersebut ke kas Daerah dan bersedia dituntut sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Demikian surat pernyataan ini dibura untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

(tempat, tanggal, bulan, tahun)

Kepala .. nama perangkat daerah....

( Nama jelas )

Nip.

## FORMAT- 3 : Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja

## KOP PERANGKAT DAERAH

## SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB BELANJA

NOMOR: .....

Nama Perangkat Daerah :

Kode Satuan Kerja :

Tanggal /No DPA :

Bendahara Pengeluaran :

Yang bertanda tangan di bawah ini Pengguna Anggaran / Kuasa Pengua Anggaran pada ..... (*nama Perangkat Daerah*) Pemerintah Daerah Kabupaten Karangasem, menyatakan bahwa saya bertanggungjawab penuh atas segala pengeluaran yang akan / telah dibayar lunas oleh Bendahara Pengeluaran kepada yang berhak menerima pembayaran, dengan rincian sebagai berikut :

No.	Uraian Belanja	Nama PPTK	Nama penerima	No Bukti	Tgl Bukti	Jumlah

Bukti-bukti pembayaran tersebut diatas disimpan sesuai ketentuan yang berlaku pada Perangkat Daerah untuk kelengkapan administrasi dan keperluan pemeriksaan aparat pengawas fungsional.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya

(tempat, tanggal, bulan, tahun)

Pengguna Anggaran / Kuasa  
Pengguna Anggaran

(Nama Jelas)

Rr BUPATI KARANGASEM, t

A handwritten signature in blue ink, consisting of stylized, overlapping loops and lines, positioned between the printed name above and the printed name below.

I GUSTI AYU MAS SUMATRI